



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putra Samuel Siregar
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Sagulung Baru Blok N No. 57 RT 006 RW
005 Kel. Sungai Binti Kec. Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Kepolisian RI

Terdakwa Putra Samuel Siregar ditangkap tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa Putra Samuel Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Bernat Uli Nababan, SH, Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Advokat Bernat Uli Nababan & Rekan beralamat di Tiban Koperasi Blok.S No.31 Tiban Baru, Sekupang Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/KABUN-SK.Pdn/BTM/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, dan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 977/SK/2024/PN Btm, tanggal 22 Juli 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam Perkara No.445/Pid.B/2024/PN.Btm, Tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan pemerasan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bp 1601 Y Nomor Rangka : Mhrdd1850pj417164 Nomor Mesin : L12b35430467 (Milik An. Nurhayaty) + Beserta Kunci.
 - 2) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Dengan Nomor Polisi Bp 1601 Y (Milik An. Nurhayati).
- Dikembalikan kepada Saksi Nurayaty*
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Rocky Warna Merah Dengan Nomor Polisi Bp 1630 Aq Nomor Rangka: Mhka1aa3pj017364 Nomor Mesin: Waa071821;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu Rocky Dengan Nomor Polisi Bp 1630

Dikembalikan kepada Saksi Deti Apiantari

- 5) 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Merah Dengan Nomor Polisi Bp 1235 Rq Nomor Rangka: Mhrdd1850nj104990 Nomor Mesin: L12b34356408 (Milik An. Ester Enjellyna).

- 6) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Dengan Nomor Polisi Bp 1235 Rq (Milik An. Ester Enjellyna).

Dikembalikan kepada Saksi Arif Munandar

- 7) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone 15 Promax 256 Gb Warna Biru (Milik Korban).

- 8) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Gb Warna Grey (Dibeli Dengan Uang Korban).

- 9) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy S24 Ultra Warna Hitam (Dibeli Dengan Uang Korban).

- 10) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 14 Pro 128 Gb Warna Abu-Abu (Milik Korban).

- 11) 1 (Satu) Buah Dompot Merek Zara Warna Hitam (Milik Korban).

- 12) 1 (Satu) Kartu Atm Bank Bca Blue (Milik Korban).

- 13) 1 (Satu) Kartu Atm Bank Bca Gold (Milik Korban).

- 14) 1 (Satu) Unit Jam Tangan I-Watch Se 8 Ultra Warna Hitam Kombinasi Biru (Milik Korban).

- 15) 1 (Satu) Batang Emas 24 Karat Seberat 100 Gram (Dibeli Dengan Uang Korban).

- 16) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy Z Fold 5 256 Gb Warna Biru (Dibeli Dengan Uang Korban).

- 17) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5 Warna Hitam (Dibeli Dengan Uang Korban).

- 18) Uang Tunai Sejumlah Rp. 129.730.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (Milik Korban).

- 19) Uang Sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Milik Korban).

- 20) 1 (Satu) Helai Celana Panjang Jogger Merek H&M Warna Abu-Abu.

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Merek H&M Warna Hitam.
- 22) 1 (Satu) Helai Jaket Hoodie Warna Krim Kombinasi Putih
Dikembalikan kepada Saksi Korban Muammad Yusuf Nur
- 23) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C30 Warna Biru (Milik Tsk An. Veza).
- 24) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy S9 Warna Hitam (Milik Tsk An. Veza).
- 25) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Reno 8 Warna Biru (Milik Tsk An. Hari).
- 26) 1 (Satu) Unit Handphone Merek POCO X3 Warna Biru (Milik Tsk An. Mikael).
- 27) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Sony Xperia Warna Putih (Milik Tsk An. Nero).
- 28) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 6 64 Gb Warna Gold (Milik Tsk An. Jhon).
- 29) 1 (Satu) Buah Dompot Merek Aigner Warna Hitam (Milik Tsk An. Putra).
- 30) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Warna Hitam (Milik Tsk An. Putra).
- 31) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 11 Pro Max 256 Gb Warna Hijau (Milik Tsk An. Putra).
- 32) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Redmi 10 6/128 Gb Warna Putih (Milik Tsk An. Putra).
- 33) 1 (Satu) Buah Tali Pinggang Warna Hijau (Milik Tsk An. Putra).
- 34) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Pro Max 256 Gb Warna Gold (Milik Tsk An. Deryl).
- 35) 2 (Dua) Buah Borgol Besi Warna Silver.
- 36) 1 (Satu) Buah Alat Bong Hisap Sabu

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** bersama sama dengan Saksi **MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA**, Saksi Veza Belanova, Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero dan Saksi Mikael Elia (kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Baloi Garden, Kel. Baloi Indah, Kec.Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan tersebut dilakukan Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Februari 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA yang mengetahui bahwa Saksi Muhammad Yusuf Nur akan mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dari pencairan asuransi miliknya, kemudian Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA mengajak Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR untuk mengambil uang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur tersebut, yang selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Muhammad Yusuf Nur menyuruh Saksi Veza Belanova untuk mendekati dan berteman dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur agar bisa memantau keberadaan Saksi Muhammad Yusuf Nur selama berada di Batam;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mendapatkan informasi dari Saksi Veza Belanova bahwa saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan ke Planet Holiday, lalu Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero yang kemudian mengajak Saksi Mikael Elia dan meminta untuk melakukan penculikan terhadap Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menjanjikan akan membagi keuntungan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menyuruh Saksi Hari Wisnu Solihin (DPO) dan Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia yang menggunakan mobil Honda brio warna merah Bp 1235RQ menuju ke Apartemen Victoria untuk memantau Saksi Muhammad Yusuf dimana saat itu Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova sedang berada di Apartemen Victoria tersebut, sementara Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dengan menggunakan mobil Brio Warna Hitam BP 1601 Y menuju ke Perumahan Anggrek Mas;
- Bahwa kemudian Saksi Veza Belanova menghubungi Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dan mengatakan bahwa Saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan pulang ke Apartemen Pollux Habibi dari Apartemen Victoria, yang kemudian Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Marianus Nero dan menyuruh Saksi Marianus Nero untuk mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan pada saat mobil yang dikendarai dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur melintas di jalur lambat arah Plamo, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu Saksi marianus Nero, Saksi Mikael Elia, Saksi Hari Wisnu dan Solihin (DPO) turun dari mobil dan kemudian langsung membuka pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu menarik paksa Saksi Muhammad Yusuf Nur untuk keluar dari mobil dan kemudian memaksa Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk kedalam mobil brio warna merah Bp 1235 RQ yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova dibawa ke Hotel Baloi Garden yang telah disiapkan oleh Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Putra Samuel Siregar;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero sampai Hotel Baloi Garden, kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur dimasukkan kedalam kamar 106 di Hotel Baloi Garden tersebut dan kepala Saksi Muhammad Yusuf Nur ditutup dengan kain, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mengambil barang barang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur berupa 2 buah handphone iphone yaitu 14 pro dan 15 pro max, jam tangan, gelang dan dompet yang didalamnya berisikan uang dan ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur, kemudian saksi Muhammad Yusuf Nur diborgol kaki serta tangannya, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dipaksa untuk memberi tahu Pin Mobile banking dan Pin Atm, dan Saksi Muhammad Yusuf Nur berusaha melwan dengan tidak mau memberitahu PIN ATM miliknya tetapi kepala bagian belakang Saksi Muhammad Yusuf Nur dipukul beberapa kali, oleh karena Saksi Muhammad Yusuf Nur ketakutan dan tidak tahan dipukuli kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur memberitahukan PIN ATM miliknya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan beberapa kali penarikan uang serta melakukan transfer uang dan berbelanja dengan menggunakan Kartu ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA tersebut Saksi Muhammad Yusuf Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 539.690.076,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/021/III/2024/RSBB tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr Ferdy Sugianto dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki, terdapat luka lecet pada punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, punggung kiri, tungkai bawah kanan, memar pada punggung kiri, pegelangan kaki kanan, pegelangan kaki kiri, perut kanan, luka lecet disertai memar pada lengan bawah kanan, akibat kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** bersama sama dengan Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA, Saksi Veza Belanova, Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero dan Saksi Mikael Elia (kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Baloi Garden, Kel. Baloi Indah, Kec.Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Februari 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA yang mengetahui Saksi Muhammad Yusuf Nur akan mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dari pencairan asuransi miliknya, mengajak Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** untuk menguasai uang Saksi Muhammad Yusuf Nur tersebut, yang selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Muhammad Yusuf Nur menyuruh Saksi Veza Belanova untuk mendekati dan berteman dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur agar bisa memantau keberadaan Saksi Muhammad Yusuf Nur selama berada di Batam;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** mendapatkan informasi dari Saksi Veza Belanova bahwa saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan ke Planet Holiday, lalu Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero yang kemudian mengajak Saksi Mikael Elia dan meminta untuk melakukan penculikan terhadap Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menjanjikan akan membagi keuntungan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menyuruh Saksi Hari Wisnu Solihin (DPO) dan Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia yang menggunakan mobil Honda brio warna merah Bp 1235RQ menuju ke Apartemen Victoria untuk memantau Saksi Muhammad Yusuf dimana saat itu Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova sedang berada di Apartemen Victoria tersebut, sementara Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dengan menggunakan mobil Brio Warna Hitam BP 1601 Y menuju ke Perumahan Anggrek Mas.

- Bahwa kemudian Saksi Veza Belanova menghubungi Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dan mengatakan bahwa Saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan pulang ke Apartemen Pollux Habibi dari Apartemen Victoria, yang kemudian Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Marianus Nero untuk mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan pada saat mobil yang dikendarai dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur melintas di jalur lambat arah Plamo, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu Saksi marianus Nero, Saksi Mikael Elia, Saksi Hari Wisnu dan Solihin (DPO) turun dari mobil dan kemudian membuka pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu menarik paksa Saksi Muhammad Yusuf Nur untuk keluar dari mobil dan kemudian memaksa Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova untuk masuk kedalam mobil brio warna merah Bp 1235 RQ yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova dibawa ke Hotel Baloi Garden yang telah disiapkan oleh Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Putra Samuel Siregar;
- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi marianus Nero sampai Hotel Baloi Garden, kemudian Saksi Muhammad



Yusuf Nur dimasukkan kedalam kamar 106 di Hotel Baloi Garden tersebut dan kepala Saksi Muhammad Yusuf Nur ditutup dengan kain, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mengambil barang barang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur berupa 2 buah handphone iphone yaitu 14 pro dan 15 pro max, jam tangan, gelang dan dompet yang didalamnya berisikan uang dan ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur, kemudian saksi Muhammad Yusuf Nur diborgol kaki dan tangannya, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dipaksa untuk memberi tahu Pin Mobile banking dan Pin Atm, dan Saksi Muhammad Yusuf Nur berusaha melwan dengan tidak mau memberitahu PIN ATM miliknya tetapi kepala bagian belakang Saksi Muhammad Yusuf Nur dipukul beberapa kali, oleh karena Saksi Muhammad Yusuf Nur ketakutan kemudian memberitahukan PIN ATM miliknya tersebut;

- Bahwa selajutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA Muhamad Alif Deryl Herlanga dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan beberapa kali penarikan uang serta melakukan transfer dan berbelanja dengan menggunakan Kartu ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** tersebut Saksi Muhammad Yusuf Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 539.690.076,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah.

----- Perbuatan Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP

ATAU KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** bersama sama dengan Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA, Saksi Veza Belanova, Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero dan Saksi Mikael Elia (kesemuanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau dalam bulan Maret 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Hotel Baloi Garden, Kel. Baloi Indah, Kec.Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan**



perampasan kemerdekaan yang demikian". Perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mendapatkan informasi dari Saksi Veza Belanova bahwa saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan ke Planet Holiday, lalu Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero yang kemudian mengajak Saksi Mikael Elia dan mengatakan akan melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba dan melakukan pemerasan terhadap bandar narkoba tersebut, dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menjanjikan akan membagi keuntungan dari hasil pemerasan, dikarenakan Saksi Hari Wisnu dan Saksi Marianus Nero mengetahui bahwa Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR adalah anggota kepolisian, kemudian mereka menyetujui, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menyuruh Saksi Hari Wisnu Solihin (DPO) dan Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia yang menggunakan mobil Honda brio warna merah Bp 1235RQ menuju ke Apartemen Victoria dimana saat itu Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova sedang berada di Apartemen Victoria tersebut, sementara Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dengan menggunakan menggunakan mobil Brio Warna Hitam BP 1601 Y menuju ke Perumahan Anggrek Mas.
- Bahwa kemudian Saksi Veza Belanova menghubungi Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dan mengatakan bahwa Saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan pulang ke Apartemen Pollux Habibi dari Apartemen Victoria, yang kemudian Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Marianus Nero untuk mencegah mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan pada saat mobil yang dikendarai dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur melintas di jalur lambat arah Plamo, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero mencegah mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu Saksi marianus Nero, Saksi Mikael Elia, Saksi Hari Wisnu dan Solihin (DPO) turun dari mobil dan kemudian membuka pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu menarik paksa Saksi Muhammad Yusuf Nur untuk

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



keluar dari mobil dan kemudian memaksa Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova untuk masuk kedalam mobil brio warna merah Bp 1235 RQ yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova dibawa ke Hotel Baloi Garden yang telah disiapkan oleh Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Putra Samuel Siregar;

- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi marianus Nero sampai Hotel Baloi Garden, kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur dimasukkan kedalam kamar 106 di Hotel Baloi Garden tersebut dan kepala Saksi Muhammad Yusuf Nur ditutup dengan menggunakan kain lalu kaki dan tangan saksi Muhammad Yusuf Nur dipasang borgol, yang kemudian saksi Muhammad Yusuf Nur disuruh masuk ke ruangan toilet yang berada didalam kamar tersebut dan kemudian pintu toilet tersebut dikunci dari luar, dan selama di dalam kamar hotel tersebut Saksi Muhammad Yusuf Nur dijaga oleh Saksi Hari Wisnu sehingga Saksi Muhammad Yusuf Nur tidak bisa melarikan diri, dan Saksi Muhammad Yusuf Nur disekap didalam kamar 106 Hotel Baloi Garden sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB sebelum akhirnya Saksi Muhammad Yusuf Nur berhasil melarikan diri, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa **PUTRA SAMUEL SIREGAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD YUSUF NUR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi datang ke Batam Bersama dengan teman saksi dalam rangka melakukan investasi serta liburan ke Singapura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 saksi Bersama dengan BERTRAN dan Saksi VEZA mengunjungi Bar F1 Planet dan sekitar pukul 23.30 WIB, saksi meminta kepada Sdr. BERTRAN dan Sdr. VEZA untuk mengantarkan saksi korban ke Apartement Victoria ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi korban pun berniat untuk pulang dengan diantar Saksi VEZA menggunakan mobil Daihatsu Rocky warna Merah ;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



- Bahwa pada saat keluar dari area parkir Apartement Victory sekitar 500 (lima ratus) meter tiba-tiba mobil Brio warna Merah dari belakang menghadang jalan lalu VEZA mengerem mobil yang kami gunakan dan berhenti. Selanjutnya setelah mobil kami berhenti, saksi korban melihat seluruh penumpang yang berjumlah 5 (lima) orang yang berada didalam mobil tersebut keluar dan menyuruh saksi untuk masuk kedalam mobil Brio warna merah. Lalu saksi korban pun didudukkan di lantai mobil dengan menghadap ke belakang dan kepala saksi korban ditekan di kursi mobil sedangkan posisi Sdr. VEZA duduk dipangku dengan menghadap ke depan;

- Bahwa kemudian saksi dibawa ketempat yang tidak diketahui oleh saksi dan tidak lama kemudian saksi merasakan mobil berhenti lalu barang-barang milik saksi di badan seperti handphone, dompet, jam smartwatch dan gelang diambil oleh salah satu terdakwa ;

- Bahwa saksi dibawa dalam sebuah kamar dengan kepala yang ditutup dan saat berada didalam kamar saksi beberapa kali dipukul;

- Bahwa salah satu terdakwa ada yang meminta PIN ATM dan Mobile Banking milik saksi, dan oleh karena saksi diancam dan dipukul lalu saksi memberitahukan PIN ATM serta Mobile Banking milik Saksi;

- Bahwa PIN ATM dan Mobile banking milik saksi adalah bank BCA dan Bank Mandiri ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 539.690.075,- ;

- Bahwa antara saksi dan para terdakwa sudah berdamai, dan kerugian saksi sudah dibayar oleh pihak terdakwa sebanyak Rp. 240.000.000,-.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MARCELIUS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

- PUTRA SAMUEL SIREGAR.
- MUHAMMAD ALIF DERYL HERLANGGA.
- VEZA BELANOVA ALS.
- HARI WISNUGRAHA Bin WIDOYO MULYONO.
- MIKAEL.
- MARIANUS NERO .
- JOHN ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 00.15 WIB telah datang dari pihak Hotel Baloi Garden Kec. Lubuk Baja an. DENY SUGARA (Security Hotel) ke Polsek Lubuk Baja melaporkan terkait ada seorang laki-laki dewasa meminta tolong mengaku telah di sekap di dalam kamar Hotel 106 Baloi Garden dan mengetahui hal tersebut Piket reskrim, Opsnal Reskrim dan Piket Patroli Polsek Lubuk Baja mendatangi Hotel Baloi Garden dan mendapati satu orang laki laki dewasa an. MUHAMMAD YUSUF NUR yang berada di dekat dapur sebelah lobi hotel dalam keadaan tangan dan kaki terborgol serta tubuh gemetar karena ketakutan dan meminta tolong, dan mengetahui hal tersebut personil yang ada di lokasi mengamankan korban dan minta ditunjukkan dimana awalnya korban di sekap dan setelah korban menunjukkan kamarnya yang berada di kamar 106 ternyata tidak ada orang yang menyekap korban di dalam kamar tersebut (melarikan diri). Namun karyawan hotel memberikan informasi terkait dengan ciri ciri tentang keberadaan mobil BRIO warna Hitam BP 1601 Y yang ada hubungan dengan kamar No.106 tersebut selanjutnya personil polsek yang ada dilokasi membawa korban serta barang bukti dua buah tas dan seluruh barang - barang yang ada dialam kamar No.106 yang ada kaitan dengan kejadian ke Polsek Lubuk Baja dan saat berada di Jalan raya Gajah Mada tepatnya didepan putaran jalan dari arah simpang Jam menuju balik arah ke Awal Bross saksi penangkap dan tim piket Reskrim dari Polsek Lubuk Baja melihat mobil BRIO warna Hitam BP 1601 Y melewati mobil Patroli Polsek Lubuk Baja, sehingga tim Reskrim Polsek Lubuk Baja memberi tahu agar Patroli Polsek Lubuk Baja mencegat dan menghentikan kendaraan tersebut dan tim Reskrim membayangkan dari belakang saat berhenti didepan Awal Bross pengemudi mobil BRIO warna hitam BP 1601 Y di minta turun dan dianya mengaku sebagai anggota polri dari Satres Narkoba Polresta Bareleng an.PUTRA SAMUEL SIREGAR selanjutnya di bawa ke Polsek Lubuk Baja dan saat itu saksi penangkap bersama tim opsnal langsung mengintrogasinya di ruangan opsnal namun yang bersangkutan tidak mengaku kemudian tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap mobil BRIO warna hitam BP 1601 Y dan ditemukan barang barang/harta benda milik korban Iphone 14 Pro , Dompot dan 2 kartu BCA yang kemudian ditunjukkan kepada korban yang kami tempatkan diruangan berbeda dan korban mengatakan bahwa barang tersebut miliknya dan masih ada Iphone 15 Pro Max

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kami langsung kembali bertanya kepada an.PUTRA SAMUEL SIREGAR dan saat itu dianya tidak bisa ber alibi lagi dan mengatakan barang tersebut dapat dari an. MUHAMMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan mengaku ada lagi barang berupa emas batangan seberat 100 gram yang disimpannya di kos kosannya di Batam Center, selanjutnya an.PUTRA SAMUEL SIREGAR menceritakan rangkaian perbuatannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyekapan terhadap korban di kamar No.106 Hotel Baloi Garden

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.30 Wib saksi korban an.MUHAMMAD YUSUF NUR bersama temannya an. BERTRAN dan an. VEZA BELANOVA ALS VEZA pulang ke Apartement Victoria tujuan ke kamar an.DIVO dan setelah sampai di Apartement Victoria, an. BERTRAN pamit pulang duluan kemudian korban sempat ngobrol sebentar dengan DIVO kemudian sekira pukul 02.00 Wib korban pamit pulang ke apartement nya di Folux dan saat itu dianya di ajak sama ikut dengan an. VEZA BELANOVA ALS VEZA pulang dengan mobil Rocky merah dan lebih kurang 500 meter jalan tidak jauh dari jalan raya dekat café kongkow ada 1 unit mobil yang menyerempet dan menghentikan mereka dan tiba tiba saat berhenti turun lebih kurang 4-5 orang laki-laki yang tidak dikenalnya langsung memaksa korban masuk ke mobil mereka kemudian korban dibawa ke suatu ruangan tertutup dan kaki dan tangan di borgol di letak dikamar mandi dan dipaksa pelaku untuk memberikan pin dan paswor akun mobil bankingnya untuk mereka ambil uang yang ada dalam rekening korban dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.30 Wib saat orang yang menjaga korban lengah, korban mengambil kesempatan untuk keluar dari kamar dan melompat lompat kearah reception Hotel Baloi Garden untuk meminta bantuan agar di bawa ke kantor Polisi dengan memberi tahukan bahwa dirinya menjadi korban penyekapan/ memaksa korban untuk masuk kedalam mobil dan membawa korban ke hotel kemudian pihak Hotel Baloi Garden melaporkan peistiwa tersebut ke Polsek Lubuk Baj-Batam.

- Bahwa adapun peran masing masing terdakwa yaitu :

- 1) PUTRA SAMUEL SIREGAR perannya sebagai otak pelaku yang merencanakan, dan merekrut anggota untuk membawa korban ke hotel, ikut melakukan penyekapan, mengambil ATM , IPHONE milik korban dan mencairkan uang dari rekening korban dengan cara

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



menggunakan jasa Valas Money Changer, beli ke emas batangan dengan pembarayan menggunakan Debit kartu dari kartu ATM korban, beli handphone dengan pembarayan menggunakan Debit kartu dari kartu ATM korban .

2) MUHAMMAD ALIF DERYL HERLANGGA (otak pelaku/ yang merencanakan memaksa korban untuk masuk kedalam mobil dan membawa korban ke hotel, penangkapan dan pemerasan) .

3) VEZA BELANOVA ALS VEZA (Ikut serta dalam melakukan Memaksa korban untuk masuk kedalam mobil dan membawa korban ke hotel, Penangkapan dan pemerasan kepada korban)

4) HARI WISNUGRAHA Bin WIDOYO MULYONO (Pecatan Marinir (menjemput/melakukan memaksa korban untuk masuk kedalam mobil dan membawa korban ke hotel kepada korban

5) MIKAEL(menjemput/melakukan memaksa korban untuk masuk kedalam mobil dan membawa korban ke hotel kepada korban).

6) MARIANUS NERO(menjemput/melakukan memaksa korban untuk masuk kedalam mobil dan membawa korban ke hotel kepada korban) .

7) JOHN ALEXANDER(membantu mencairkan uang milik korban yang disimpan di rekening miliknya)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi ARIF MUNANDAR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengenal terdakwa Nero, dikarenakan terdakwa Nero ada merental mobil milik saksi yaitu Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD BP 1235RQ warna merah yang dipergunakan oleh terdakwa Nero melakukan tindak pidana;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil yang dirental oleh terdakwa Nero dipergunaan untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa Saksi memiliki surat surat kepemilikan atas mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi NURHAYATI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pemilik Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD BP 17411A warna hitam yang dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD BP 1741IA warna hitam tersebut dirental oleh terdakwa Putra perbulan dengan biaya sebesar Rp. 5.500.000,-

- Bahwa terdakwa Putra merental dengan alasan untuk dipergunakan bekerja sehari hari.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi *DERYL HERLANGGA MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA* yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Februari 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA yang mengetahui Saksi Muhammad Yusuf Nur akan mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dari pencairan asuransi miliknya, mengajak Terdakwa Putra Samuel Siregar untuk menguasai uang Saksi Muhammad Yusuf Nur tersebut, yang selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Muhammad Yusuf Nur menyuruh Saksi Veza Belanova untuk mendekati dan berteman dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur agar bisa memantau keberadaan Saksi Muhammad Yusuf Nur selama berada di Batam;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa Putra Samuel Siregar mendapatkan informasi dari Saksi Veza Belanova bahwa saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan ke Planet Holiday, lalu Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero yang kemudian mengajak Saksi Mikael Elia dan meminta untuk melakukan penculikan terhadap Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menjanjikan akan membagi keuntungan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menyuruh Saksi Hari Wisnu Solihin (DPO) dan Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia yang menggunakan mobil Honda brio warna merah Bp 1235RQ menuju ke Apartemen Victoria untuk memantau Saksi Muhammad Yusuf dimana saat itu Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova sedang berada di Apartemen Victoria tersebut, sementara Saksi MUHAMAD ALIF

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dengan menggunakan mobil Brio Warna Hitam BP 1601 Y menuju ke Perumahan Anggrek Mas-

- Bahwa kemudian Saksi Veza Belanova menghubungi Terdakwa Putra Samuel Siregar dan mengatakan bahwa Saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan pulang ke Apartemen Pollux Habibi dari Apartemen Victoria, yang kemudian Terdakwa Putra Samuel Siregar menghubungi Saksi Marianus Nero untuk mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan pada saat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur melintas di jalur lambat arah Plamo, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu Saksi marianus Nero, Saksi Mikael Elia, Saksi Hari Wisnu dan Solihin (DPO) turun dari mobil dan kemudian membuka pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu menarik paksa Saksi Muhammad Yusuf Nur untuk keluar dari mobil dan kemudian memaksa Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova untuk masuk kedalam mobil brio warna merah Bp 1235 RQ yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova dibawa ke Hotel Baloi Garden yang telah disiapkan oleh Terdakwa MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Putra Samuel Siregar;

- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi marianus Nero sampai Hotel Baloi Garden, kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur dimasukkan kedalam kamar 106 di Hotel Baloi Garden tersebut dan kepala Saksi Muhammad Yusuf Nur ditutup dengan kain, selanjutnya Terdakwa Putra Samuel Siregar mengambil barang barang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur berupa 2 buah handphone iphone yaitu 14 pro dan 15 pro max, jam tangan, gelang dan dompet yang didalamnya berisikan uang dan ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur, kemudian saksi Muhammad Yusuf Nur diborgol kaki dan tangannya, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dipaksa untuk memberi tahu Pin Mobile banking dan Pin Atm, dan Saksi Muhammad Yusuf Nur berusaha melwan dengan tidak mau memberitahu PIN ATM miliknya tetapi kepala bagian belakang Saksi Muhammad Yusuf Nur dipukul beberapa kali, oleh karena

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Saksi Muhammad Yusuf Nur ketakutan kemudian memberitahukan PIN ATM miliknya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA Muhamad Alif Deryl Herlanga dan Terdakwa Putra Samuel Siregar melakukan beberapa kali penarikan uang serta melakukan transfer dan berbelanja dengan menggunakan Kartu ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

6. Saksi JHON ALEXANDER yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul pukul 10.00 WIB terdakwa menjumpai Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa Putra Samuel Siregar Grand Batam Mall, yang kemudian Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA meminta kepada terdakwa untuk mencairkan uang dari Bank mandiri, dan saat itu terdakwa menawarkan untuk ditukarkan dalam bentuk Valas melalui money changer tempat orang tua terdakwa bekerja;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA mentransfer uang dari rekening Bank Mandiri No. Rek. 121-00-1210806-8 An. Muhammad Yusuf Nur ke rekening PT. Niaga Lestari dengan No. Rek. 109-00-2024509-8 sejumlah Rp. 50.000.000,-, selanjutnya pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA kembali mentransfer uang sejumlah Rp. 50.000.000,- ke rekening PT. Niaga Lestari, dan pada tanggal 9 Maret 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA kembali mentransfer sebanyak dua kali ke rekening PT. Niaga Lestari masing masing sebesar Rp. 50.000.000,- yang kemudian uang tersebut oleh terdakwa diubah dalam bentuk dollar Singapore yang kemudian ditukar oleh terdakwa menjadi rupiah yang kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA, bahwa pada tanggal 9 Maret 2024, Terdakwa Putra Samuel Siregar menyerahkan kartu ATM Mandiri milik Saksi Muhammad Yusuf Nur kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menarik uang secara tunai di F1 Hotel Planet Holiday dan sebelumnya terdakwa kembali diminta oleh Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA untuk mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000, ke



rekening PT. Niaga Lestari untuk di ubah dalam bentuk dollar Singapore yang kemudian di tukar menjadi rupiah sebelum diserahkan oleh terdakwa ke Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Februari 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA yang mengetahui bahwa Saksi Muhammad Yusuf Nur akan mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dari pencairan asuransi miliknya, kemudian Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA mengajak Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR untuk mengambil uang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur tersebut, yang selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Muhammad Yusuf Nur menyuruh Saksi Veza Belanova untuk mendekati dan berteman dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur agar bisa memantau keberadaan Saksi Muhammad Yusuf Nur selama berada di Batam;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mendapatkan informasi dari Saksi Veza Belanova bahwa saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan ke Planet Holiday, lalu Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero yang kemudian mengajak Saksi Mikael Elia dan meminta untuk melakukan penculikan terhadap Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menjanjikan akan membagi keuntungan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menyuruh Saksi Hari Wisnu Solihin (DPO) dan Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia yang menggunakan mobil Honda brio warna merah Bp 1235RQ menuju ke Apartemen Victoria untuk memantau Saksi Muhammad Yusuf dimana saat itu Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova sedang berada di Apartemen Victoria tersebut, sementara Saksi MUHAMAD ALIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dengan menggunakan mobil Brio Warna Hitam BP 1601 Y menuju ke Perumahan Anggrek Mas;

- Bahwa kemudian Saksi Veza Belanova menghubungi Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dan mengatakan bahwa Saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan pulang ke Apartemen Pollux Habibi dari Apartemen Victoria, yang kemudian Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Marianus Nero dan menyuruh Saksi Marianus Nero untuk mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan pada saat mobil yang dikendarai dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur melintas di jalur lambat arah Plamo, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu Saksi marianus Nero, Saksi Mikael Elia, Saksi Hari Wisnu dan Solihin (DPO) turun dari mobil dan kemudian langsung membuka pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu menarik paksa Saksi Muhammad Yusuf Nur untuk keluar dari mobil dan kemudian memaksa Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova untuk masuk kedalam mobil brio warna merah Bp 1235 RQ yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova dibawa ke Hotel Baloi Garden yang telah disiapkan oleh Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Putra Samuel Siregar;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero sampai Hotel Baloi Garden, kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur dimasukkan kedalam kamar 106 di Hotel Baloi Garden tersebut dan kepala Saksi Muhammad Yusuf Nur ditutup dengan kain, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mengambil barang barang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur berupa 2 buah handphone iphone yaitu 14 pro dan 15 pro max, jam tangan, gelang dan dompet yang didalamnya berisikan uang dan ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur, kemudian saksi Muhammad Yusuf Nur diborgol kaki serta tangannya, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dipaksa untuk memberi tahu Pin Mobile banking dan Pin Atm, dan Saksi Muhammad Yusuf Nur berusaha melwan dengan tidak mau memberitahu PIN ATM

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya tetapi kepala bagian belakang Saksi Muhammad Yusuf Nur dipukul beberapa kali, oleh karena Saksi Muhammad Yusuf Nur ketakutan dan tidak tahan dipukuli kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur memberitahukan PIN ATM miliknya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan beberapa kali penarikan uang serta melakukan transfer uang dan berbelanja dengan menggunakan Kartu ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bp 1601 Y Nomor Rangka : Mhrdd1850pj417164 Nomor Mesin : L12b35430467 (Milik An. Nurhayaty) + Beserta Kunci.
- 2) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Dengan Nomor Polisi Bp 1601 Y (Milik An. Nurhayati).
- 3) 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Rocky Warna Merah Dengan Nomor Polisi Bp 1630 Aq Nomor Rangka: Mhkab1aa3pj017364 Nomor Mesin: Waa071821;
- 4) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu Rocky Dengan Nomor Polisi Bp 1630
- 5) 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Merah Dengan Nomor Polisi Bp 1235 Rq Nomor Rangka: Mhrdd1850nj104990 Nomor Mesin: L12b34356408 (Milik An. Ester Enjellyna).
- 6) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Dengan Nomor Polisi Bp 1235 Rq (Milik An. Ester Enjellyna).
- 7) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone 15 Promax 256 Gb Warna Biru (Milik Korban).
- 8) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Gb Warna Grey (Dibeli Dengan Uang Korban).
- 9) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy S24 Ultra Warna Hitam (Dibeli Dengan Uang Korban).
- 10) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 14 Pro 128 Gb Warna Abu-Abu (Milik Korban).

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (Satu) Buah Dompot Merek Zara Warna Hitam (Milik Korban).
- 12) 1 (Satu) Kartu Atm Bank Bca Blue (Milik Korban).
- 13) 1 (Satu) Kartu Atm Bank Bca Gold (Milik Korban).
- 14) 1 (Satu) Unit Jam Tangan I-Watch Se 8 Ultra Warna Hitam Kombinasi Biru (Milik Korban).
- 15) 1 (Satu) Batang Emas 24 Karat Seberat 100 Gram (Dibeli Dengan Uang Korban).
- 16) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy Z Fold 5 256 Gb Warna Biru (Dibeli Dengan Uang Korban).
- 17) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5 Warna Hitam (Dibeli Dengan Uang Korban).
- 18) Uang Tunai Sejumlah Rp. 129.730.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (Milik Korban).
- 19) Uang Sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Milik Korban).
- 20) 1 (Satu) Helai Celana Panjang Jogger Merek H&M Warna Abu-Abu.
- 21) 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Merek H&M Warna Hitam.
- 22) 1 (Satu) Helai Jaket Hoodie Warna Krim Kombinasi Putih
- 23) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C30 Warna Biru (Milik Tsk An. Veza).
- 24) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy S9 Warna Hitam (Milik Tsk An. Veza).
- 25) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Reno 8 Warna Biru (Milik Tsk An. Hari).
- 26) 1 (Satu) Unit Handphone Merek POCO X3 Warna Biru (Milik Tsk An. Mikael).
- 27) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Sony Xperia Warna Putih (Milik Tsk An. Nero).
- 28) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 6 64 Gb Warna Gold (Milik Tsk An. Jhon).
- 29) 1 (Satu) Buah Dompot Merek Aigner Warna Hitam (Milik Tsk An. Putra).
- 30) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Warna Hitam (Milik Tsk An. Putra).

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



31) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 11 Pro Max 256 Gb Warna Hijau (Milik Tsk An. Putra).

32) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Redmi 10 6/128 Gb Warna Putih (Milik Tsk An. Putra).

33) 1 (Satu) Buah Tali Pinggang Warna Hijau (Milik Tsk An. Putra).

34) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Pro Max 256 Gb Warna Gold (Milik Tsk An. Deryl).

35) 2 (Dua) Buah Borgol Besi Warna Silver.

36) 1 (Satu) Buah Alat Bong Hisap Sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada pertengahan bulan Februari 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA yang mengetahui bahwa Saksi Muhammad Yusuf Nur akan mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dari pencairan asuransi miliknya.;

- Bahwa benar, kemudian Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA mengajak Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR untuk mengambil uang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur tersebut, yang selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Muhammad Yusuf Nur menyuruh Saksi Veza Belanova untuk mendekati dan berteman dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur agar bisa memantau keberadaan Saksi Muhammad Yusuf Nur selama berada di Batam;

- Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mendapatkan informasi dari Saksi Veza Belanova bahwa saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan ke Planet Holiday, lalu Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero yang kemudian mengajak Saksi Mikael Elia dan meminta untuk melakukan penculikan terhadap Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menjanjikan akan membagi keuntungan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menyuruh Saksi Hari Wisnu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solihin (DPO) dan Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia yang menggunakan mobil Honda brio warna merah Bp 1235RQ menuju ke Apartemen Victoria untuk memantau Saksi Muhammad Yusuf dimana saat itu Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova sedang berada di Apartemen Victoria tersebut, sementara Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dengan menggunakan mobil Brio Warna Hitam BP 1601 Y menuju ke Perumahan Anggrek Mas;

- Bahwa benar, Saksi Veza Belanova menghubungi Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dan mengatakan bahwa Saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan pulang ke Apartemen Pollux Habibi dari Apartemen Victoria, yang kemudian Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Marianus Nero dan menyuruh Saksi Marianus Nero untuk mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan pada saat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur melintas di jalur lambat arah Plamo, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero mencegat mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu Saksi marianus Nero, Saksi Mikael Elia, Saksi Hari Wisnu dan Solihin (DPO) turun dari mobil dan kemudian langsung membuka pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu menarik paksa Saksi Muhammad Yusuf Nur untuk keluar dari mobil dan kemudian memaksa Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova untuk masuk kedalam mobil brio warna merah Bp 1235 RQ yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova dibawa ke Hotel Baloi Garden yang telah disiapkan oleh Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Putra Samuel Siregar;

- Bahwa benar, sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero sampai Hotel Baloi Garden, kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur dimasukkan kedalam kamar 106 di Hotel Baloi Garden tersebut dan kepala Saksi Muhammad Yusuf Nur ditutup dengan kain, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mengambil barang barang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur berupa 2 buah handphone iphone yaitu 14 pro dan 15 pro max, jam tangan, gelang dan dompet

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



yang didalamnya berisikan uang dan ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur, kemudian saksi Muhammad Yusuf Nur diborgol kaki serta tangannya, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dipaksa untuk memberi tahu Pin Mobile banking dan Pin Atm, dan Saksi Muhammad Yusuf Nur berusaha melwan dengan tidak mau memberitahu PIN ATM miliknya tetapi kepala bagian belakang Saksi Muhammad Yusuf Nur dipukul beberapa kali, oleh karena Saksi Muhammad Yusuf Nur ketakutan dan tidak tahan dipukuli kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur memberitahukan PIN ATM miliknya tersebut;

- Bahwa benar, selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan beberapa kali penarikan uang serta melakukan transfer uang dan berbelanja dengan menggunakan Kartu ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara



Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa akte kelahiran.

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18);

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan bahwa berawal pada pertengahan bulan Februari 2024 Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA yang mengetahui bahwa Saksi Muhammad Yusuf Nur akan mendapatkan uang dengan jumlah yang besar dari pencairan asuransi miliknya, kemudian Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA mengajak Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR untuk mengambil uang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur tersebut, yang selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Muhammad Yusuf Nur menyuruh Saksi Veza Belanova untuk mendekati dan berteman dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur agar bisa memantau keberadaan Saksi Muhammad Yusuf Nur selama berada di Batam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mendapatkan informasi dari Saksi Veza Belanova bahwa saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan ke Planet Holiday, lalu Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero yang kemudian mengajak Saksi Mikael Elia dan meminta untuk melakukan penculikan terhadap Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menjanjikan akan membagi keuntungan yang selanjutnya disetujui oleh Saksi Solihin (DPO), Saksi Hari Wisnu, Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menyuruh Saksi Hari Wisnu Solihin (DPO) dan Saksi Marianus Nero serta Saksi Mikael Elia yang menggunakan mobil Honda brio warna merah Bp 1235RQ menuju ke Apartemen Victoria untuk memantau Saksi Muhammad Yusuf dimana saat itu Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova sedang berada di Apartemen Victoria tersebut, sementara Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dengan menggunakan mobil Brio Warna Hitam BP 1601 Y menuju ke Perumahan Anggrek Mas;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Veza Belanova menghubungi Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR dan mengatakan bahwa Saksi Veza Belanova dan Saksi Muhammad Yusuf Nur akan pulang ke Apartemen Pollux Habibi dari Apartemen Victoria, yang kemudian Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR menghubungi Saksi Marianus Nero dan menyuruh Saksi Marianus Nero untuk mencegah mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur, dan pada saat mobil yang dikendarai dikendarai oleh Saksi Veza Belanova bersama dengan Saksi Muhammad Yusuf Nur melintas di jalur lambat arah Plamo, kemudian mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero mencegah mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu Saksi marianus Nero, Saksi Mikael Elia, Saksi Hari Wisnu dan Solihin (DPO) turun dari mobil dan kemudian langsung membuka pintu mobil yang dikendarai oleh Saksi Veza Belanova, lalu menarik paksa Saksi Muhammad Yusuf Nur untuk keluar dari mobil dan kemudian memaksa Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova untuk masuk kedalam mobil brio warna merah Bp 1235 RQ yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dan Saksi Veza Belanova dibawa ke Hotel Baloi Garden yang telah disiapkan oleh Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Saksi Putra Samuel Siregar;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB mobil yang dikendarai oleh Saksi Marianus Nero sampai Hotel Baloi Garden, kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur dimasukkan kedalam kamar 106 di Hotel Baloi Garden tersebut dan kepala Saksi Muhammad Yusuf Nur ditutup dengan kain, selanjutnya Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR mengambil barang milik Saksi Muhammad Yusuf Nur berupa 2 buah handphone iphone yaitu 14 pro dan 15 pro max, jam tangan, gelang dan dompet yang didalamnya berisikan uang dan ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur, kemudian saksi Muhammad Yusuf Nur diborgol kaki serta tangannya, selanjutnya Saksi Muhammad Yusuf Nur dipaksa untuk memberi tahu Pin Mobile banking dan Pin Atm, dan Saksi Muhammad Yusuf Nur berusaha melwan dengan tidak mau

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu PIN ATM miliknya tetapi kepala bagian belakang Saksi Muhammad Yusuf Nur dipukul beberapa kali, oleh karena Saksi Muhammad Yusuf Nur ketakutan dan tidak tahan dipukuli kemudian Saksi Muhammad Yusuf Nur memberitahukan PIN ATM miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA dan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR melakukan beberapa kali penarikan uang serta melakukan transfer uang dan berbelanja dengan menggunakan Kartu ATM milik Saksi Muhammad Yusuf Nur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi MUHAMAD ALIF DERYL HERLANGGA tersebut Saksi Muhammad Yusuf Nur mengalami kerugian sebesar Rp. 539.690.076,- (lima ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Bhayangkara Batam Nomor : R/VER/021/III/2024/RSBB tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr Ferdy Sugianto dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki laki, terdapat luka lecet pada punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, punggung kiri, tungkai bawah kanan, memar pada punggung kiri, pegelangan kaki kanan, pegelangan kaki kiri, perut kanan, luka lecet disertai memar pada lengan bawah kanan, akibat kekerasan tumpul, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- Satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bp 1601 Y Nomor Rangka : Mhrdd1850pj417164 Nomor Mesin : L12b35430467 (Milik An. Nurhayaty) + Beserta Kunci.

2) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Dengan Nomor Polisi Bp 1601 Y (Milik An. Nurhayati).

Dikembalikan kepada Saksi Nurayaty

3) 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Rocky Warna Merah Dengan Nomor Polisi Bp 1630 Aq Nomor Rangka: Mhkab1aa3pj017364 Nomor Mesin: Waa071821;

4) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu Rocky Dengan Nomor Polisi Bp 1630

Dikembalikan kepada Saksi Deti Apiantari

5) 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Merah Dengan Nomor Polisi Bp 1235 Rq Nomor Rangka: Mhrdd1850nj104990 Nomor Mesin: L12b34356408 (Milik An. Ester Enjellyna).

6) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Dengan Nomor Polisi Bp 1235 Rq (Milik An. Ester Enjellyna).

Dikembalikan kepada Saksi Arif Munandar

7) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone 15 Promax 256 Gb Warna Biru (Milik Korban).

8) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Gb Warna Grey (Dibeli Dengan Uang Korban).

9) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy S24 Ultra Warna Hitam (Dibeli Dengan Uang Korban).

10) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 14 Pro 128 Gb Warna Abu-Abu (Milik Korban).

11) 1 (Satu) Buah Dompot Merek Zara Warna Hitam (Milik Korban).

12) 1 (Satu) Kartu Atm Bank Bca Blue (Milik Korban).

13) 1 (Satu) Kartu Atm Bank Bca Gold (Milik Korban).

14) 1 (Satu) Unit Jam Tangan I-Watch Se 8 Ultra Warna Hitam Kombinasi Biru (Milik Korban).

15) 1 (Satu) Batang Emas 24 Karat Seberat 100 Gram (Dibeli Dengan Uang Korban).

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy Z Fold 5 256 Gb Warna Biru (Dibeli Dengan Uang Korban).

17) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5 Warna Hitam (Dibeli Dengan Uang Korban).

18) Uang Tunai Sejumlah Rp. 129.730.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (Milik Korban).

19) Uang Sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Milik Korban).

20) 1 (Satu) Helai Celana Panjang Joger Merek H&M Warna Abu-Abu.

21) 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Merek H&M Warna Hitam.

22) 1 (Satu) Helai Jaket Hoodie Warna Krim Kombinasi Putih

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muammad Yusuf Nur

23) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C30 Warna Biru (Milik Tsk An. Veza).

24) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy S9 Warna Hitam (Milik Tsk An. Veza).

25) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Reno 8 Warna Biru (Milik Tsk An. Hari).

26) 1 (Satu) Unit Handphone Merek POCO X3 Warna Biru (Milik Tsk An. Mikael).

27) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Sony Xperia Warna Putih (Milik Tsk An. Nero).

28) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 6 64 Gb Warna Gold (Milik Tsk An. Jhon).

29) 1 (Satu) Buah Dompet Merek Aigner Warna Hitam (Milik Tsk An. Putra).

30) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Warna Hitam (Milik Tsk An. Putra).

31) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 11 Pro Max 256 Gb Warna Hijau (Milik Tsk An. Putra).

32) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Redmi 10 6/128 Gb Warna Putih (Milik Tsk An. Putra).



33) 1 (Satu) Buah Tali Pinggang Warna Hijau (Milik Tsk An. Putra).

34) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Pro Max 256 Gb Warna Gold (Milik Tsk An. Deryl).

35) 2 (Dua) Buah Borgol Besi Warna Silver.

36) 1 (Satu) Buah Alat Bong Hisap Sabu

Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa telah berdamai dan mengembalikan uang kepada korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA SAMUEL SIREGAR berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Hitam Dengan Nomor Polisi Bp 1601 Y Nomor Rangka : Mhrdd1850pj417164 Nomor Mesin : L12b35430467 (Milik An. Nurhayaty) + Beserta Kunci.

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Dengan Nomor Polisi Bp 1601 Y (Milik An. Nurhayati).

Dikembalikan kepada Saksi Nurayaty;

3) 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Rocky Warna Merah Dengan Nomor Polisi Bp 1630 Aq Nomor Rangka: MhKab1aa3pj017364 Nomor Mesin: Waa071821;

4) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Daihatsu Rocky Dengan Nomor Polisi Bp 1630

Dikembalikan kepada Saksi Deti Apiantari

5) 1 (Satu) Unit Mobil Honda Brio Warna Merah Dengan Nomor Polisi Bp 1235 Rq Nomor Rangka: Mhrdd1850nj104990 Nomor Mesin: L12b34356408 (Milik An. Ester Enjellyna).

6) 1 (Satu) Buah Kunci Mobil Honda Brio Dengan Nomor Polisi Bp 1235 Rq (Milik An. Ester Enjellyna).

Dikembalikan kepada Saksi Arif Munandar;

7) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone 15 Promax 256 Gb Warna Biru (Milik Korban).

8) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy S24 Ultra 512 Gb Warna Grey (Dibeli Dengan Uang Korban).

9) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy S24 Ultra Warna Hitam (Dibeli Dengan Uang Korban).

10) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 14 Pro 128 Gb Warna Abu-Abu (Milik Korban).

11) 1 (Satu) Buah Dompot Merek Zara Warna Hitam (Milik Korban).

12) 1 (Satu) Kartu Atm Bank Bca Blue (Milik Korban).

13) 1 (Satu) Kartu Atm Bank Bca Gold (Milik Korban).

14) 1 (Satu) Unit Jam Tangan I-Watch Se 8 Ultra Warna Hitam Kombinasi Biru (Milik Korban).

15) 1 (Satu) Batang Emas 24 Karat Seberat 100 Gram (Dibeli Dengan Uang Korban).

16) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy Z Fold 5 256 Gb Warna Biru (Dibeli Dengan Uang Korban).

17) 1 (Satu) Buah Kotak Handphone Samsung Galaxy Z Fold 5 Warna Hitam (Dibeli Dengan Uang Korban).

18) Uang Tunai Sejumlah Rp. 129.730.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) (Milik Korban).

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Uang Sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) (Milik Korban).
 - 20) 1 (Satu) Helai Celana Panjang Joger Merek H&M Warna Abu-Abu.
 - 21) 1 (Satu) Helai Baju Kaos Lengan Pendek Merek H&M Warna Hitam.
 - 22) 1 (Satu) Helai Jaket Hoodie Warna Krim Kombinasi Putih
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Muammad Yusuf Nur;*
- 23) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Realme C30 Warna Biru (Milik Tsk An. Veza).
 - 24) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Samsung Galaxy S9 Warna Hitam (Milik Tsk An. Veza).
 - 25) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Reno 8 Warna Biru (Milik Tsk An. Hari).
 - 26) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Poco X3 Warna Biru (Milik Tsk An. Mikael).
 - 27) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Sony Xperia Warna Putih (Milik Tsk An. Nero).
 - 28) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 6 64 Gb Warna Gold (Milik Tsk An. Jhon).
 - 29) 1 (Satu) Buah Dompot Merek Aigner Warna Hitam (Milik Tsk An. Putra).
 - 30) 1 (Satu) Buah Jam Tangan Warna Hitam (Milik Tsk An. Putra).
 - 31) 1 (Satu) Unit Handphone Iphone 11 Pro Max 256 Gb Warna Hijau (Milik Tsk An. Putra).
 - 32) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Redmi 10 6/128 Gb Warna Putih (Milik Tsk An. Putra).
 - 33) 1 (Satu) Buah Tali Pinggang Warna Hijau (Milik Tsk An. Putra).
 - 34) 1 (Satu) Unit Handphone Merek Iphone 13 Pro Max 256 Gb Warna Gold (Milik Tsk An. Deryl).
 - 35) 2 (Dua) Buah Borgol Besi Warna Silver.
 - 36) 1 (Satu) Buah Alat Bong Hisap Sabu

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 445/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H. , Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAMIEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel, S.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)